

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meskipun ada upaya, pelaksanaan Restorative justice di Polres Muaro Jambi menghadapi tantangan. Tantangan ini termasuk faktor masyarakat, khususnya kesulitan mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan Restorative justice di Polres Muaro Jambi secara yuridis telah dilaksanakan dengan optimal. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat terjadinya Restorative justice, antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor egosentris, faktor sarana dan prasana dan faktor masyarakat.
2. Dalam penerapan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan perkara, Polres Muaro Jambi telah melakukan upaya untuk menerapkan Restorative justice. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi kendala-kendala tersebut. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah, (1) tuntutan yang diminta tidak dapat disanggupi pelaku, (2) Para Pihak dianggap kurang kooperatif, (3) musyawarah para pihak dianggap kurang transparan, (4) masyarakat sekitar tidak setuju, (5) pelaku tidak dapat berkomitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat.

B. Saran

1. Implementasi Restorative justice di Polres Muaro Jambi menghadapi beberapa tantangan. Dasar hukum untuk melakukan *Restorative Justice* sebenarnya telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan, namun

dalam penerapannya terhambat oleh kendala yuridis. Maka dari itu diharapkan membuat pengaturan mengenai *restorative justice*, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, dan memberikan pemahaman bagi pihak yang terlibat.

2. Penyidik, khususnya di Polres Muaro Jambi, perlu memaksimalkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Restorative justice. Sosialisasi tentang pentingnya Restorative justice perlu dilakukan kepada masyarakat. Pentingnya menggunakan Lembaga penghitung kerugian, untuk menghindari ganti rugi yang tidak sesuai dengan ganti rugi yang seharusnya. Kordinasi yang solid akan membantu menghindari kesalahpahaman dan mengoptimalkan pelaksanaan Restorative justice. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pelaksanaan Restorative justice di Polres Muaro Jambi dapat meningkatkan efektivitasnya dan memberikan solusi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kriminal.